

SANKSI MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI KOTA SORONG

WERON MURARY, NOVALIN M, SYAUTA, ZEFANYA CAROLINE JARANGGA
Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Kristen Papua

Abstract: The problem of child labor is also regulated in Article 1 of the Law Employment Number 25 of 1997, as well as determining the age limit of a person children who can be employed, both for boys and for children girls. But until now the problem of child labor is still there into controversy. It can be said that, the problem of child labor is the classic problem of child protection. Because hiring a underage children is something that violates children's rights, because exploitation of child laborers will always have a negative impact on them, collectively physical, emotional, and social. This research was conducted from June to August 2020 at the Women Empowerment and Child Protection Office and at the Sorong City Manpower Office. This study aims to determine how child laborers are treated, as well as how sanctions are given to those who employ underage children and to find out all the causes of child labor in Sorong City. Data collection conducted by the author is by means of interviews, observation and also by literature study. Mean while, the data collected by the authors were processed using qualitative data analysis methods.

Keywords: Child Labor, Protection, Sorong.

Abstrak: Masalah pekerja anak juga ada di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997, serta menetapkan batas usia seorang anak yang dapat dipekerjakan, baik untuk anak laki-laki maupun untuk anak perempuan. Tetapi sampai saat ini masalah tentang para pekerja masih menjadi kontroversi. Dapat dikatakan bahwa, masalah pekerjaan anak merupakan masalah klasik dalam hal perlindungan anak. Karena mempekerjakan seorang anak di bawah umur merupakan suatu hal yang melanggar hak asasi anak, karena eksploitasi bagi pekerja anak akan selalu berdampak buruk bagi mereka, secara fisik, emosi, dan sosial mereka. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2020 di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta di Dinas Ketenagakerjaan Kota Sorong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana para pekerja anak diperlakukan, serta bagaimana sanksi yang diberikan kepada para pihak yang mempekerjakan anak-anak yang masih di bawah umur serta untuk mengetahui semua penyebab adanya pekerja anak di Kota Sorong. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan metode wawancara, observasi dan juga dengan studi kepustakaan. Sementara data yang dikumpulkan oleh penulis di olah dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.

Kata Kunci: Pekerja Anak, Perlindungan, Sorong.

A. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menuliskan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Seorang anak akan menjadi generasi penerus bangsa, sehingga mereka harus mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan dengan baik agar dapat berkembang menjadi anak-anak yang berkualitas dan sejahtera di kemudian hari. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI) seorang anak diartikan sebagai seseorang yang belum dewasa. Menurut R.A. Kosnan "seorang anak adalah seorang manusia yang masih muda dan masih dalam usia muda. Oleh karena itu anak sangat perlu untuk diperhatikan dengan baik dan sungguh-sungguh. Akan tetapi sebagai makhluk sosial yang rentan dan lemah serta mudah terpengaruh oleh sekitarnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, dan bahkan hak-haknya sering diabaikan. Anak mempunyai hak yang bersifat asasi sebagaimana yang dimiliki juga oleh orang dewasa. Namun pada kenyataannya perlindungan kepada hak anak masih saja dilanggar oleh berbagai pihak termasuk orang tua mereka sendiri. Banyak yang dapat diobservasi anak-anak di

bawah umur yang di jadikan objek untuk di manfaatkan tenaganya untuk terlibat dalam pekerjaan- pekerjaan yang terbilang berat bagi mereka.

Pekerja anak adalah istilah yang sering kali menimbulkan banyak sekali perdebatan. Definisi pekerja anak menurut ILO/IPEC adalah anak-anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik,mental, intelektual, kecerdasan dan moral anak tersebut. Pekerja anak adalah masalah social bagi bangsa-bangsa di dunia termasuk di Indonesia sendiri. Data informasi buruh Internasional (ILO) menunjukkan jumlah pekerja anak di dunia mencapai 200 juta jiwa. Definisi pekerja anak menurut ILO/IPEC adalah anak yang telah bekerja di semua jenis pekerjaan yang membahayakan serta dapat mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral anak. Konsep pekerja anak di dasarkan pada Konvensi ILO No. 138 tentang usia untuk anak yang di perbolehkan bekerja dan di setuju pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional kelima puluh delapan pada tanggal 26 junitahun 1973 di Jenewa merupakan salah satu Konvensi yang melindungi hak asasi anak. Pekerja anak adalah anak-anak yang masih di bawah umur tetapi sudah bekerja. Istilah pekerja anak memiliki kesamaan dengan pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan upah yang kecil. Penggunaan anak sebagai pekerja adalah hal yang di anggap sebagai pelanggaran Hak Manusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang dapat menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi suatu kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan untuk orang tuannya atau untuk orang lain yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima upah atau tidak. Pekerja anak menjadi suatu hal menyedihkan yang terjadi karena masalah ekonomi keluarga yang mereka alami. Pekerja anak dalam hal ini adalah mereka yang seharusnya masih dalam usia sekolah yang sudah bekerja dengan pekerjaan yang terbilang cukup berat atau bisa di katakana tidak pantas untuk di lakukan oleh anak seusia mereka, karena hal itu dapat mengganggu tumbuh kembang. Masalah pekerja anak juga ada di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997, serta menetapkan batas usia seorang anak yang dapat di pekerjakan, baik untuk anak laki-laki maupun untuk anak perempuan. Tetapi sampai saat ini masalah tentang para pekerja anak masih menjadi kontrovesi.

Dapat di katakana bahwa, masalah pekerja anak merupakan masalah klasik dalam hal perlindungan anak. Karena mempekerjakan seorang anak di bawah umur merupakan suatu hal yang melanggar hakasasi anak, karena eksploitasi bagi pekerja anak akan selalu berdampak buruk bagi mereka, secara fisik, emosi, dan social mereka. Di Indonesia dalam bidang Ketenagakerjaan sudah di tentukan bahwa di larang mempekerjakan anak di bawah umur. Seperti terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 68 tentang Ketenagakerjaan” Bahwa pengusaha di larang mempekerjakan anak”. Berdasarkan hal tersebut, maka pokok permasalahan yang akan di teliti adalah apa saja faktor yang mempengaruhi timbulnya para pekerja anak di bawah umur di kota Sorong dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap para pihak yang mempekerjakan anak-anak yang masih di bawah umur?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang di lakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologi. Yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap para pekerja anak di bawah umur di Kota Sorong. Teknik Pengumpulan data di lakukan studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Sumber data yang akan di gunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Data Primer adalah metode pengambilan data secara langsung baik itu melalui observasi dari lapangan, wawancara narasumber. Peneliti mendapatkan data secara lansung melalui wawancara terhadap para informan. yaitu data yang di dapatkan langsung dari lokasi penelitian yang berkaitan dengan pekerja anak di bawah umur yang terjadi di sekitaran jalan raya maupun tempat lainnya. 2) Data Sekunder adalah data mencakup dokumen, bacaan buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan yang lainnya. Adapaun data sekunder penulisan tugas akhir ini adalah berupa buku-buku karangan para

sarjana, ahli hukum yang bersifat ilmiah dan berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam tugas akhir ini. 3) Data Tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan berupa pengertian- pengertian di atas. Adapun data tersier dalam penulisan tugas akhir ini adalah di ambil dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, serta ensiklopedia sebagaimana yang telah ada dalam tugas akhir ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang di maksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk terjamin terpenuhinya hak-hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus di jamin, di lindungi, dan di penuhi oleh semua orang. Ada banyak hak- hak anak yang harus di penuhi dengan baik agar anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, setiap anak juga berhak untuk memperoleh pendidikan, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya dan itu semua demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Anak mempunyai hak untuk di lindungi dari eksploitasi dan segala tindakan yang menghambat tumbuh kembang seorang anak. Dalam Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak anak memiliki serangkaian tujuan, seperti untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari setiap hal yang menghambat tumbuh kembang anak agar terwujudnya anak-anak yang berkualitas dan sejahtera. Mempekerjakan anak pada dasarnya adalah hal yang salah dan melanggar Hak Asasi Anak, karena pekerja akan selalu membawa dampak buruk bagi perkembangan fisik, mental dan social anak.

Menurut hasil penelitian yang telah di lakukan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya pekerja anak di Kota Sorong⁶ yaitu:

1. Faktor Ekonomi Keluarga, Faktor ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya pekerja anak. Di karenakan anak tersebut berasal dari keluarga yang terbilang tidak mampu dan juga karena penghasilan orang tua mereka yang terbilang rendah. Oleh karena itu anak-anak tersebut dengan terpaksa harus bekerja agar bisa membantu keuangan keluarga mereka, apalagi jika salah satu orang tua mereka sudah tidak ada atau meninggal.
2. Faktor Budaya/ Tradisi/ Kebiasaan Suatu budaya atau kebiasaan dalam keluarga yang mengharuskan seorang anak bekerja di usia yang terbilang masih sangat muda. Para orang tua yang di mintai keterangan menyebutkan bahwa pekerja anak sudah merupakan hal yang biasa di lingkungan masyarakat. Namun tanpa di sadari bahwa anak anak yang bekerja ini akan terkena dampak negatifnya.
3. Faktor Pendidikan, Berawal dari pendidikan orang tua yang rendah, adanya keterbatasan ekonomi keluarga dan juga kebiasaan. Maka banyak orang tua mengambil jalan pintas agar anaknya berhenti bersekolah dan mulai bekerja dengan alasan tidak perlu bersekolah tinggi- tinggi, Biaya pendidikan mahal, Sekolah tidak menjamin masa depan, Pendidikan tidak terlalu penting, dan Ijazah tidak selalu di perhitungkan.

Melalui beberapa factor tersebut di atas, peneliti menemukan bahwa pola pikir orang tua yang sempit di sebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah dan ini menyebabkan banyak orang tua yang lebih memilih untuk mempekerjakana anaknya dari pada menyekolahkan anaknya. Sudah terlihat jelas bahwa pendidikan sangatlah penting bagi semua orang. Pendidikan juga banyak memberikan manfaat yang berguna, serta memperluas pola piker seseorang menjadi lebih baik dan lebih bijak. Menurut penulis ini adalah hal penting yang

harus di perhatikan oleh banyak pihak, khususnya Pemerintah. Karena jika tidak di tindak lanjuti, maka akan semakin banyak orang tua yang akan berpikiran bahwa bekerja lebih baik dari pada bersekolah. Peran Pemerintah di perlukan agar anak-anak yang di pekerjakan ini bisa di berikan pendidikan yang baik, serta para orang tua harus banyak di berikan pengertian lewat sosialisasi misalnya. Agar tidak ada lagi para orang tua yang memilih untuk mempekerjakan anak- anak mereka.

Masih terdapat banyak anak-anak yang di diskriminasi dan dieksploitasi secara ekonomi dan juga dalam berbagai hal, tetapi yang paling sering terjadi adalah tenaga mereka dieksploitasi untuk bekerja oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Bisa kita perhatikan di kehidupan sekitar kita bahwa masih banyak sekali anak-anak di bawah umur yang di pekerjakan dengan berbagai jenis pekerjaan. Hal ini sangat di sayangkan karena seharusnya mereka bisa mendapatkan kehidupan yang layak tanpa harus bekerja. Tanpa di sadari hak mereka untuk hidup, tumbuh dan berkembang sudah di langgar oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. Secara normative perlindungan terhadap para pekerja di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 68 sampai Pasal 75, berisi tentang perlindungan bagi pekerja anak, dalam pasal 68 mengatur bahwa anak di larang untuk di pekerjakan, bagi pengusaha yang melanggar persyaratan ruang lingkup bagi pekerja anak, dapat di kenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan dalam pasal 69 di berikan pengecualian yang berisi “ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 68 dapat di kecualikan bagianak berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan, sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Pasal 69 ayat 2 berisikan ketentuan yang harus di penuhi oleh para pihak untuk bisa mempekerjakan anak di bawah umur.

Berdasarkan hasil penelitian di dapati juga bahwa belum ada Tindakan tegas maupun sanksi hukum yang di berikan kepada para pihak maupun orang tua/wali yang mempekerjakan anak-anak tersebut. Para pihak serta orang tua/wali yang mempekerjakan anak-anak tersebut hanya di berikan sanksi moral berupa teguran serta himbauan agar tidak lagi melibatkan anak-anak di bawah umur untu kbekerja. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dari pasal 81-83, seharusnya para pihak yang masih mempekerjakan anak-anak termasuk sebagai pekerja seks komersial (PSK) harusnya di jerat dengan sanksi pidana paling lama 15(lima belas) Tahun dan paling singkat 3(tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).⁴⁸ Sedangkan anak-anak yang bekerja sebagai buruh pikul maupun untuk paker belum mendapatkan perhatian khusus karena terkendala oleh beberapa faktor, dan salah satunya adalah keterbatasan biaya.⁴⁹ Oleh karena itu, kita masih bisa dapati bahwa masih banyak anak-anak di bawah umur yang masih berkeliaran di pinggiran jalan maupun di tempat berbelanja seperti pasar untuk bisa bekerja. Hal tersebut sangat disayangkan, karena mereka tidak dapat hidup dan tumbuh dengan baik karena masalah ekonomi keluarga yang memaksa mereka untuk mencari uang sendiri. Bantuan dari Pemerintah setempat juga sangat di harapkan oleh mereka.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang di sebutkan sebagai alasan timbulnya pekerja anak di kota Sorong, yaitu Faktor ekonomi keluarga, Faktor budaya/kebiasaan, dan juga Faktor Pendidikan. Faktor ekonomi keluarga yang rendah ini memaksa seorang anak harus ikut bekerja agar bisa membantu keuangan keluarga mereka. Faktor budaya/tradisi, suatu budaya atau bisa di katakana sebagai kebiasaan ini juga menjadi salah satu faktor yang menimbulkan adanya pekerja anak, karena kebiasaan orang tua yang sudah di pekerjakan dari usia dini sehingga itupun menurun keanak mereka. Faktor terakhir adalah pendidikan, factor pendidikan ini juga menjadi salah satu factor penting yang menimbulkan banyak sekali pekerja anak.karena berawal dari orang tua mereka yang berpendidikan rendah sehingga itu membuat orang tua dari anak-anak tersebut mempunyai

pemikiran yang sempit sehingga mereka menganggap lebih baik anak mereka bekerja dan menghasilkan uang dari pada harus bersekolah. Sanksi tegas yang sudah tertera di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa sanksi bagi siapapun atau bagi pihak manapun yang berani mempekerjakan anak di bawah umur serta mengeskplotasi tenaga mereka akan di kenakan beberapa sanksi. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi adalah sanksi-sanksi tersebut tidak di terapkan dengan tegas kepada para pihak yang kedapatan melibatkan seorang anak dalam berbagai macam pekerjaan. Sanksi-sanksi yang sudah di buat dan di sahkan itu sama sekali tidak di laksanakan dengan baik dan hanya menjadi pajangan dalam undang- undang. Para instansi yang menaungi hak- hak anak seperti pemerintah dan perlindungan anak ini seakan menutup mata dan tidak mempedulikan nasib anak-anak tersebut.

Daftar Pustaka

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta :Sinar Grafika, 1992.
- Laurensius Aliman S, *Pengaturan Hak Asasi Manusia Terhadap Perlindungan Hak Anak Di Indonesia*, Disertasi, Universitas Andalas, Padang, 2021.
- M. Nurhadi, M. Kes, *Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI No.11 Th 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Permata Press,2013)
- R.A. Kosnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung :Sumur, 2005
- Tjandra ningsih,I, *Pemberdayaan Pekerja Anak*,Bandung : Yayasan Akatiga, 1995.
- W.J.S Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko, 1984.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak.
- Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.